



PENYELAMATAN ASET PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



Dasar Hukum :

- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- ▶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

DATA NERACA ASET TETAP PEMERINTAH KOTA SAMARINDA :

▶ Tanah	: Rp, 11.637.772.910.444
▶ Peralatan dan Mesin	: Rp, 996.053.911.525
▶ Gedung dan Bangunan	: Rp, 2.355.083.801.965
▶ Jalan, irigasi dan Jaringan	: Rp, 6.542.492.538.411
▶ Aset Tetap Lainnya	: Rp, 8.473.894.415
▶ Kontruksi Dalam Pengerjaan	: Rp, 665.365.571.734
▶ Jumlah	: Rp, 22.205.242.628.497
▶ Jumlah Aset Tanah	: 1.331 Bidang Tanah

- ▶ **Nilai APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021** : **Rp.3.112.237.136.860**
- ▶ **Pendapata Asli daerah Kota Samarinda Tahun 2021** : **Rp. 534.086.248.000**
- ▶ **Luas Wilayah Kota Samarinda** : **718 Km2/**
- ▶ **Jumlah Organisasi Perangkat Daerah** : **47 OPD**
- ▶ **Jumlah Kecamatan** : **10 Kecamatan**
- ▶ **Jumlah Kelurahan** : **59 Kelurahan**

TINDAKAN PENYELAMATAN ASET PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SELAMA FEBRUARI - JUNI 2021

1. Penertiban dan Pembongkaran bangunan pada 26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Segiri yang sudah mati.
2. Penertiban dan pembongkaran 20 bangunan liar diatas lahan Pemerintah Kota Samarinda yang terletak di lingkar Stadion palaran Kelurahan Simpang Pasir
3. Penguasaan kembali / pengambilalihan Tanah seluas 9 hektar (tanah eks Lokalisasi Bayur) yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda utara dari pihak lain.
4. Penertiban dan Pengambilalihan secara paksa atas lahan parkir seluas 1.232 m² pada lokasi plaza 21/Samarinda tower.
5. Penertiban dan Pengosongan secara paksa bangunan milik 6 orang wajib retribusi HGB di Komplek Citra Niaga Samarinda Kota

MANFAAT / NILAI YANG DIPEROLEH DARI PENYELAMATAN ASET YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA:

- I. Penertiban dan Pembongkaran bangunan pada 26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Segiri yang sudah mati.**
 - Dengan pengambilalihan lahan dan dibongkarnya bangunan tersebut maka lahan tersebut saat ini digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan juga saat ini dikawasan tersebut sedang dilakukan penurapan dan pelebaran aliran sungai sehingga berdampak pada pengurangan dan penyelesaian masalah banjir di Kota Samarinda.

2. Penertiban dan pembongkaran 20 bangunan liar diatas lahan Pemerintah Kota Samarinda yang terletak di lingkaran Stadion palaran Kelurahan Simpang Pasir.

- Dengan penertiban lahan tersebut maka kawasan lingkaran stadion palaran saat ini tidak lagi kumuh dan dapat digunakan sebagai tempat pembibitan tanaman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

3. Penertiban Penguasaan kembali / pengambilalihan Tanah seluas 9 hektar (tanah eks Lokalisasi Bayur) yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda utara dari pihak lain.

- Dengan penguasaan dan pengambilalihan lahan tersebut maka pemerintah kota samarinda dapat menyelamatkan aset senilai kurang lebih 45 milyar rupiah dari pihak lain. Setelah penguasaan lahan tersebut, kedepan Pemerintah Kota Samarinda akan menggunakan lahan tersebut untuk sarana pendidikan, perkantoran dan dapat digunakan untuk kepentingan bisnis / dunia usaha yang dapat memberikan pemasukan / PAD ke Pemerintah Kota Samarinda.

- 4. Penertiban dan Pengambilalihan secara paksa atas lahan parkir seluas 1.232 m² yang berlokasi di plaza 21/Samarinda tower.**
 - Lokasi lahan parkir plaza 21/ Samarinda Tower memiliki nilai strategis dengan potensi pemasukan ke kas daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 567.000.000 pertahun.

5. Pengosongan secara paksa bangunan pertokoan milik 6 wajib retribusi HGB di Komplek Citra Niaga Samarinda Kota

- Pengosongan lahan dilakukan dikarenakan mereka tidak membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah. Enam (6) lokasi tersebut memiliki potensi pemasukan / pendapatan Pemerintah Kota Samarinda kurang lebih senilai Rp 312.000.000 pertahun

TANTANGAN DAN TARGET KEDEPAN YANG HARUS DICAPAI DALAM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KOTA SAMARINDA :

- ▶ Seluruh Aset Pemerintah Kota Samarinda yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan / tidak digunakan oleh organisasi perangkat daerah tidak boleh menganggur/tidur, melainkan harus menghasilkan uang/pemasukan bagi pendapatan asli daerah dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan
- ▶ Pemerintah Kota Samarinda harus dapat menertibkan dan menguasai kembali seluruh aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah.
- ▶ Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki dokumen surat tanah / sertifikat atas Tanah milik Pemerintah Kota Samarinda.
- ▶ Digitalisasi aset-aset Pemerintah Kota Samarinda.
- ▶ Pemerintah Kota Samarinda harus memenangkan setiap perkara sengketa tanah /lahan dengan pihak lain di pengadilan.

TERIMA KASIH